

DZIHAR DAN HUKUMNYA

Khairil Maulana, Wawan Arbeni, Afifa Humairah, Haida Farha M Rangkuti, Edi Rehmana Sembiring, Alya Nabilah

khairilmaulana1766@gmail.com , wawanarbeni@insan.ac.id ,
afifahumairah027@gmail.com , haidafarhamaulida@gmail.com ,
edyrehmana@gmail.com , nabilahalya827@gmail.com

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

ARTICLE INFO

Keywords: Dzihar, Hukum Islam, Kafarat, Perkawinan, Hukum Keluarga Islam.

Received : ...

Revised : ...

Accepted : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



ABSTRACT

Dzihar merupakan salah satu bentuk ucapan yang dikenal dalam hukum keluarga Islam dan telah dipraktikkan sejak masa Arab Jahiliyah. Praktik ini dilakukan oleh seorang suami dengan menyerupakan istrinya dengan perempuan mahramnya, terutama ibu kandungnya, sehingga istri dianggap haram untuk digauli. Sebelum Islam datang, dzihar dipandang sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada perempuan. Islam kemudian melakukan reformasi terhadap praktik tersebut melalui ketentuan yang terdapat dalam Surah Al-Mujadilah ayat 1–4 dengan menetapkan bahwa dzihar bukan merupakan talak, melainkan perbuatan yang dilarang dan mengharuskan pelakunya membayar kafarat sebelum kembali berhubungan dengan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dzihar, dasar hukumnya, pendapat para ulama mengenai akibat hukum dzihar, serta relevansinya dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik, dan berbagai jurnal ilmiah terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dzihar merupakan bentuk ucapan yang bertentangan dengan tujuan

DOI:

<https://journal.multitechpublisher.com/index.php/ijeduca>

perkawinan dalam Islam karena mengandung unsur penghinaan terhadap perempuan. Meskipun praktik dzihar sudah jarang ditemukan dalam masyarakat modern, nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya masih sangat relevan untuk menjaga kehormatan perempuan, menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, serta mencegah kekerasan verbal dalam rumah tangga.

INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Salah satu aspek yang mendapat perhatian besar dalam Islam adalah kehidupan keluarga. Keluarga dipandang sebagai institusi yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang baik sehingga segala bentuk hubungan dalam keluarga diatur secara rinci oleh syariat Islam. Pengaturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan akad perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga berbagai persoalan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Salah satu persoalan yang diatur dalam hukum keluarga Islam adalah dzihar. Dzihar merupakan istilah yang berasal dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Pada masa Jahiliyah, seorang suami dapat mengucapkan kalimat kepada istrinya seperti "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Ucapan tersebut menyebabkan istri dianggap haram bagi suaminya sebagaimana haramnya seorang ibu untuk dinikahi. Akibatnya, perempuan berada dalam posisi yang sangat dirugikan karena tidak lagi diperlakukan sebagai istri, tetapi juga tidak memperoleh status sebagai perempuan yang diceraikan sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menikah dengan laki-laki lain (Az-Zuhaili, 2021).

Kedatangan Islam membawa perubahan mendasar terhadap praktik tersebut. Melalui Surah Al-Mujadilah ayat 1-4, Allah SWT menjelaskan bahwa ucapan dzihar bukanlah bentuk perceraian yang sah dan tidak dapat mengubah status seorang istri menjadi seperti ibu kandung. Allah SWT juga menetapkan kewajiban kafarat bagi suami yang melakukan dzihar sebelum ia dapat kembali berhubungan dengan istrinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak perempuan dan menolak segala bentuk perlakuan yang dapat merendahkan martabat mereka (Rahman, 2022).

Pembahasan mengenai dzihar menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana Islam melakukan reformasi sosial terhadap praktik-praktik yang merugikan perempuan. Selain itu, meskipun kasus dzihar relatif jarang ditemukan pada masa sekarang, nilai-nilai yang terkandung dalam pengaturannya masih relevan dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan verbal dan psikologis yang terjadi dalam rumah tangga modern. Dalam banyak kasus, ucapan yang merendahkan pasangan dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius dan mengancam keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dzihar tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek etika dan moral dalam kehidupan keluarga Muslim.

Kajian tentang dzihar juga menarik untuk diteliti karena terdapat berbagai pandangan ulama mengenai syarat, rukun, dan akibat hukumnya. Perbedaan

pendapat tersebut menunjukkan kekayaan khazanah hukum Islam dalam merespons persoalan keluarga. Selain itu, perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer mendorong adanya kajian yang lebih komprehensif mengenai relevansi konsep dzihar dalam konteks masyarakat modern yang mengalami perubahan sosial dan budaya yang sangat cepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dzihar dalam hukum Islam, mengkaji dasar hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, memahami pandangan para ulama mengenai akibat hukum dzihar, serta menelaah relevansi penerapannya dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

LITERATURE REVIEW

Pembahasan mengenai dzihar telah menjadi perhatian para ulama sejak masa awal perkembangan fikih Islam. Secara etimologis, kata dzihar berasal dari kata "zahr" yang berarti punggung. Menurut para ahli bahasa Arab, istilah ini digunakan karena pada masa Jahiliyah seorang suami biasanya mengucapkan kalimat yang menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Dalam perkembangannya, istilah dzihar tidak hanya terbatas pada penyebutan punggung, tetapi mencakup seluruh bentuk penyerupaan istri dengan perempuan mahram yang haram dinikahi untuk selamanya (Al-Jaziri, 2021).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2021), dzihar adalah ucapan seorang suami yang menyerupakan seluruh atau sebagian tubuh istrinya dengan perempuan yang haram dinikahnya secara permanen, baik ibu kandung, saudara perempuan, anak perempuan, maupun perempuan mahram lainnya. Definisi ini menunjukkan bahwa unsur utama dzihar terletak pada adanya penyerupaan yang mengakibatkan larangan hubungan suami istri.

Dalam perspektif sejarah, dzihar merupakan praktik yang telah dikenal luas dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Jahiliyah memandang dzihar sebagai bentuk perceraian yang bersifat permanen. Ketika seorang suami mengucapkan dzihar kepada istrinya, maka istrinya tidak lagi dianggap sebagai pasangan yang sah tetapi juga tidak memperoleh hak-hak sebagaimana perempuan yang telah diceraikan. Kondisi ini menyebabkan perempuan mengalami ketidakpastian hukum dan kehilangan perlindungan sosial (Hidayat, 2023).

Islam kemudian melakukan reformasi terhadap praktik tersebut melalui peristiwa yang dialami oleh Khaulah binti Ts'alah. Ia datang mengadukan suaminya, Aus bin Shamit, yang telah melakukan dzihar kepadanya. Pengaduan tersebut menjadi sebab turunnya Surah Al-Mujadilah ayat 1-4 yang menjelaskan bahwa Allah SWT mendengar keluhan Khaulah dan menetapkan hukum baru mengenai dzihar. Ayat tersebut menjadi dasar utama yang mengatur larangan dzihar serta kewajiban kafarat bagi pelakunya (Nasution, 2024).

Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, dzihar dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan syariat terhadap perempuan. Menurut Mulyadi (2023), tujuan utama pengaturan dzihar adalah menjaga martabat perempuan dan mencegah kesewenang-wenangan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Islam tidak hanya menghapus praktik yang merugikan perempuan, tetapi juga memberikan sanksi moral dan material kepada pelaku dzihar agar tidak mengulangi perbuatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiyatullah (2023) menunjukkan bahwa konsep perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam memiliki relevansi yang kuat dengan isu kesetaraan dan keadilan gender pada masa modern. Ketentuan mengenai dzihar dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindakan verbal yang merendahkan martabatnya.

Dengan demikian, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dzihar bukan sekadar persoalan hukum yang bersifat historis, melainkan juga memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan keluarga modern. Kajian ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai aspek hukum, sosial, dan moral yang terkandung dalam konsep dzihar sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kepustakaan (library research). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma-norma hukum yang mengatur dzihar dalam perspektif hukum Islam. Menurut Marzuki (2021), penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fikih klasik yang membahas hukum keluarga Islam. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai artikel akademik yang berkaitan dengan dzihar dan hukum keluarga Islam. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif digunakan untuk

menggambarkan konsep dzihar, dasar hukumnya, dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Selanjutnya, metode analitis digunakan untuk mengkaji relevansi hukum dzihar dalam konteks kehidupan keluarga Muslim modern.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami nilai-nilai filosofis yang melandasi pengaturan dzihar dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan keadilan dalam keluarga.

RESULT AND DISCUSSION

Dasar Hukum Dzihar dalam Al-Qur'an

Dzihar merupakan salah satu persoalan keluarga yang secara langsung diatur dalam Al-Qur'an. Ketentuan mengenai dzihar terdapat dalam Surah Al-Mujadilah ayat 1-4 yang turun sebagai respons terhadap pengaduan Khaulah binti Tsa'labah mengenai tindakan suaminya yang melakukan dzihar.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mujadilah ayat 2:

"Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, padahal istri mereka itu bukanlah ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menolak anggapan masyarakat Jahiliyah yang menyamakan istri dengan ibu kandung hanya melalui ucapan suami. Menurut Az-Zuhaili (2021), ayat ini menegaskan bahwa hubungan biologis dan hubungan perkawinan merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat diubah hanya melalui pernyataan sepihak.

Selanjutnya, Allah SWT menetapkan kewajiban kafarat bagi pelaku dzihar sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Mujadilah ayat 3-4. Kafarat tersebut harus dilaksanakan sebelum suami kembali berhubungan dengan istrinya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang dzihar, tetapi juga memberikan mekanisme penyelesaian yang bertujuan mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya.

Menurut Quraish Shihab (2022), pengaturan dzihar dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya transformasi hukum yang sangat progresif pada masa itu. Islam menghapus praktik yang merugikan perempuan dan menggantinya dengan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Dasar Hukum Dzihar dalam Hadis

Selain Al-Qur'an, hukum dzihar juga didasarkan pada berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah hadis yang menceritakan pengaduan Khaulah binti Tsa'labah kepada Rasulullah SAW.

Dalam riwayat Abu Dawud dijelaskan bahwa Khaulah mengadu kepada Rasulullah SAW mengenai suaminya yang telah melakukan dzihar. Pada awalnya Rasulullah SAW belum menerima wahyu mengenai persoalan tersebut. Namun kemudian turun Surah Al-Mujadilah ayat 1-4 yang menjelaskan hukum dzihar secara rinci.

Menurut Al-Asqalani (2021), hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Khaulah tidak hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhannya, tetapi pengaduannya juga menjadi sebab turunnya ayat Al-Qur'an yang mengubah praktik hukum yang telah berlangsung lama di masyarakat Arab.

Hadis-hadis mengenai dzihar juga menjelaskan tata cara pelaksanaan kafarat. Rasulullah SAW memerintahkan pelaku dzihar untuk memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut. Apabila masih tidak mampu, maka diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin.

Rukun dan Syarat Dzihar

Dalam kajian fikih, dzihar memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar suatu ucapan dapat dikategorikan sebagai dzihar.

Rukun pertama adalah adanya suami sebagai pihak yang mengucapkan dzihar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dzihar hanya dapat dilakukan oleh suami yang sah terhadap istrinya yang sah. Oleh karena itu, ucapan yang dilakukan oleh orang lain tidak termasuk dzihar.

Rukun kedua adalah adanya istri sebagai objek dzihar. Istri yang dimaksud adalah perempuan yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengucapkan dzihar.

Rukun ketiga adalah adanya perempuan mahram yang dijadikan objek penyerupaan. Biasanya perempuan tersebut adalah ibu kandung, tetapi dapat juga berupa saudara perempuan, anak perempuan, bibi, atau perempuan lain yang haram dinikahi secara permanen.

Rukun keempat adalah adanya lafaz yang menunjukkan penyerupaan. Menurut Imam Syafi'i, lafaz dzihar dapat berupa ucapan yang jelas maupun kiasan yang menunjukkan maksud penyerupaan terhadap perempuan mahram (Al-Jaziri, 2021).

Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti adanya kesengajaan dalam pengucapan dan kemampuan pelaku untuk memahami makna perkataannya. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsekuensi hukum hanya dikenakan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas ucapannya.

Pandangan Empat Mazhab Mengenai Dzihar

Para ulama dari empat mazhab memiliki kesepakatan bahwa dzihar merupakan perbuatan yang dilarang. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam rincian hukumnya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dzihar terjadi apabila seorang suami menyerupakan istrinya dengan anggota tubuh perempuan mahram yang biasa digunakan untuk menunjukkan hubungan seksual. Menurut mazhab ini, lafaz yang digunakan harus menunjukkan makna yang jelas agar dapat dikategorikan sebagai dzihar.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih luas dengan memasukkan berbagai bentuk penyerupaan yang menunjukkan pengharaman hubungan suami istri. Menurut mazhab ini, niat pelaku juga menjadi faktor penting dalam menentukan terjadinya dzihar.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dzihar terjadi ketika suami menyerupakan istrinya dengan perempuan mahram yang haram dinikahi untuk selamanya. Pendapat ini banyak dianut di Indonesia karena sejalan dengan tradisi fikih Syafi'iyah yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, Mazhab Hanbali menekankan pentingnya lafaz yang secara eksplisit menunjukkan makna dzihar. Jika lafaz yang digunakan masih mengandung kemungkinan makna lain, maka diperlukan klarifikasi mengenai niat pelaku.

Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian hukum, seluruh mazhab sepakat bahwa dzihar bukan merupakan talak dan tidak menyebabkan putusnya hubungan perkawinan.

Kafarat Dzihar sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

Salah satu aspek penting dalam hukum dzihar adalah kewajiban kafarat. Kafarat merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku dzihar sebelum kembali berhubungan dengan istrinya.

Menurut Surah Al-Mujadilah ayat 3-4, kafarat dilakukan secara berurutan. Tahapan pertama adalah memerdekakan seorang budak. Ketentuan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap pembebasan manusia dari perbudakan yang pada masa itu masih menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat Arab.

Karena praktik perbudakan sudah tidak ada pada masa modern, maka tahapan yang lebih relevan adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Puasa ini harus dilakukan tanpa terputus kecuali karena alasan syar'i yang dibenarkan.

Jika seseorang tidak mampu melaksanakan puasa karena faktor kesehatan atau kondisi tertentu, maka ia diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin. Menurut Al-Qaradawi (2021), ketentuan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan kewajiban dengan kemampuan individu.

Kafarat dzihar tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral. Melalui kafarat, pelaku diajak untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Hikmah Pensyariatan Dzihar

Pensyariatan dzihar mengandung berbagai hikmah yang menunjukkan kesempurnaan hukum Islam. Salah satu hikmah utama adalah perlindungan terhadap martabat perempuan. Pada masa Jahiliyah, perempuan sering menjadi korban tindakan sewenang-wenang laki-laki. Islam hadir untuk menghapus praktik tersebut dan memberikan kedudukan yang lebih terhormat bagi perempuan.

Selain itu, larangan dzihar bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ucapan yang merendahkan pasangan dapat menimbulkan luka emosional yang mendalam dan mengganggu stabilitas keluarga. Dengan adanya larangan dzihar, Islam mengajarkan pentingnya menjaga lisan dalam hubungan suami istri.

Hikmah lainnya adalah menanamkan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Setiap ucapan yang keluar dari mulut seseorang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Oleh karena itu, suami dituntut untuk berhati-hati dalam berbicara serta mengendalikan emosinya ketika menghadapi konflik rumah tangga.

Menurut Hardiyatullah (2023), prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum dzihar menunjukkan bahwa Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dibangun atas dasar penghormatan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama.

Relevansi Dzihar dalam Kehidupan Kontemporer

Meskipun praktik dzihar sudah sangat jarang ditemukan dalam masyarakat modern, nilai-nilai yang terkandung dalam hukumnya tetap relevan. Saat ini, berbagai bentuk kekerasan verbal dan psikologis dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius di banyak negara, termasuk Indonesia.

Penelitian mengenai kekerasan verbal dalam keluarga menunjukkan bahwa ucapan yang merendahkan pasangan dapat menyebabkan gangguan psikologis, hilangnya rasa percaya diri, hingga keretakan rumah tangga (Indratama & Mustaghfiroh, 2025). Dalam konteks ini, hukum dzihar dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku verbal yang merugikan pasangan.

Selain itu, konsep dzihar menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai martabat perempuan. Ketika isu kesetaraan gender semakin berkembang dalam masyarakat modern, ketentuan mengenai dzihar dapat dijadikan bukti bahwa Islam sejak awal telah memberikan perlindungan terhadap perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan penghinaan.

Dengan demikian, meskipun bentuk praktiknya tidak lagi umum ditemukan, substansi hukum dzihar tetap memiliki relevansi yang kuat dalam membangun keluarga yang harmonis, adil, dan saling menghormati.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Dzihar merupakan salah satu institusi hukum keluarga Islam yang lahir sebagai bentuk reformasi terhadap praktik sosial masyarakat Arab Jahiliyah yang merugikan perempuan. Sebelum Islam datang, dzihar dipandang sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang tidak jelas, yaitu tidak lagi diperlakukan sebagai istri tetapi juga tidak memperoleh status sebagai

perempuan yang telah diceraikan. Kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya berbagai hak yang seharusnya dimiliki perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Islam kemudian menghapus praktik tersebut melalui ketentuan yang terdapat dalam Surah Al-Mujadilah ayat 1–4. Ayat tersebut menegaskan bahwa ucapan dzihar tidak dapat mengubah status seorang istri menjadi seperti ibu kandung dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan hubungan perkawinan. Sebaliknya, Islam menetapkan bahwa dzihar merupakan perbuatan yang tercela, termasuk dalam kategori perkataan mungkar dan dusta, sehingga pelakunya diwajibkan melaksanakan kafarat sebelum kembali melakukan hubungan suami istri.

Berdasarkan kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, dapat dipahami bahwa dzihar bukan merupakan talak dan tidak menyebabkan putusannya ikatan perkawinan. Akan tetapi, dzihar menimbulkan akibat hukum berupa larangan sementara bagi suami untuk berhubungan dengan istrinya sampai kewajiban kafarat dipenuhi. Kafarat yang ditetapkan secara berurutan, yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin, menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan moral dan pembinaan tanggung jawab sosial.

Kajian terhadap pandangan empat mazhab menunjukkan adanya kesepakatan mengenai keharaman dzihar meskipun terdapat perbedaan dalam rincian syarat, rukun, dan bentuk lafaz yang dapat dikategorikan sebagai dzihar. Perbedaan tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons berbagai kondisi sosial yang berkembang di

masyarakat. Namun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa tujuan utama pengaturan dzihar adalah melindungi martabat perempuan dan menjaga keutuhan keluarga.

Dalam konteks masyarakat modern, praktik dzihar memang tidak lagi banyak ditemukan sebagaimana pada masa lampau. Akan tetapi, substansi hukum yang terkandung di dalamnya tetap memiliki relevansi yang sangat kuat. Larangan dzihar mengajarkan pentingnya menjaga ucapan dalam kehidupan rumah tangga dan menghormati pasangan sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang harus dihargai. Fenomena kekerasan verbal, penghinaan, dan pelecehan psikologis yang masih sering terjadi dalam keluarga menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dzihar masih sangat dibutuhkan dalam kehidupan kontemporer.

Selain itu, pengaturan dzihar menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perhatian besar terhadap perlindungan perempuan. Jauh sebelum berkembangnya konsep hak asasi manusia dan kesetaraan gender modern, Islam telah memberikan mekanisme perlindungan terhadap perempuan dari tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya. Oleh karena itu, hukum dzihar dapat dipahami sebagai salah satu bentuk manifestasi keadilan Islam dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dzihar merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap perempuan, dan tujuan perkawinan. Pensyariaan kafarat menunjukkan bahwa Islam mengedepankan penyelesaian yang bersifat edukatif dan korektif dibandingkan pendekatan yang semata-mata represif. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dzihar

tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, kajian mengenai dzihar perlu terus dikembangkan dalam lingkungan akademik, khususnya pada program studi hukum keluarga Islam dan hukum Islam. Selama ini pembahasan mengenai dzihar cenderung memperoleh porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pembahasan mengenai talak, khulu', dan fasakh. Padahal, dzihar memiliki nilai historis, filosofis, dan sosiologis yang penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam.

Kedua, lembaga pendidikan Islam perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum dzihar sebagai bagian dari pendidikan keluarga dan etika berumah tangga. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui aspek hukumnya, tetapi juga memahami nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya, terutama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap pasangan dan pengendalian emosi dalam kehidupan rumah tangga.

Ketiga, para dai, ulama, dan tokoh agama perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga ucapan dalam hubungan keluarga. Dalam banyak kasus, konflik rumah tangga sering kali dipicu oleh penggunaan kata-kata yang kasar, merendahkan, atau menyakiti pasangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dzihar dapat dijadikan landasan untuk membangun

budaya komunikasi yang lebih santun dan penuh penghormatan dalam keluarga Muslim.

Keempat, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji relevansi konsep dzihar dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan isu kekerasan verbal, kekerasan psikologis, perlindungan perempuan, dan hak-hak keluarga dalam era digital. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Kelima, pemerintah dan lembaga keagamaan perlu bekerja sama dalam mengembangkan program edukasi keluarga yang menekankan pentingnya kesetaraan, penghormatan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dzihar tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan keluarga sehari-hari.

REFERENCES

- Abdullah, M. Amin. (2021). *Studi Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Asqalani, Ahmad ibn Hajar. (2021). *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (2021). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Al-Qaradawi, Yusuf. (2021). *Fiqh al-Awlawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2022). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2021). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Fauzi, Muhammad Latif. (2023). "Administrative Transgression and Judicial Discretion for the Sake of Citizens' Rights in Islamic Family Law." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(2), 145-162.
- Hardiyatullah, dkk. (2023). "Menggali Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam: Perspektif Keseimbangan antara Tradisi dan Modernitas." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 66-82.
- Hidayat, Rahmat. (2023). "Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, 18(2), 211-227.
- Indratama, Rafi & Mustaghfiroh, Siti. (2025). "Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Konsep Marital Rape." *Yustisi Journal*, 12(1), 45-60.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, dkk. (2023). "The Construction of Indonesian Family Law in the Perspective of Islamic Law." *Santhet Journal*, 7(2), 178-192.
- Nasution, Khoiruddin. (2024). *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Academia.
- Quraish Shihab, M. (2022). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, Fathur. (2022). "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Gender." *Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), 55-72.
- Rofiq, Ahmad. (2022). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (2021). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Septiani, Rina, dkk. (2025). "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Berperspektif Kesetaraan Gender terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2022." *Jurnal Al-Mizan*, 21(1), 1-18.
- Syarifuddin, Amir. (2022). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Widodo, Panggih, dkk. (2023). "Independensi dan Integrasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Constitutional Law Review*, 4(2), 101-119.
- Yunus, Mahmud. (2021). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.